



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**NOMOR : DJ. I/1188/2011**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU**  
**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH**  
**PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Institut Agama Islam Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2011.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S.1) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya dapat mengajukan kembali untuk memperoleh izin reguler.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam.
- KEEMPAT : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini.
- KELIMA : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2011  
DIREKTUR JENDERAL,

  
MOHAMMAD AMIN